

**PENGARUH KESADARAN WP, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP BADAN
(STUDI KASUS DI KPP KOTA TEGAL)**

**Ahmad Faozan Muzaki
Ani Kusbandiyah**

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

This research aims at examining the significant influence of the taxpayer awareness, service tax authorities, and tax penalties toward the corporate taxpayers' compliance in KPP Tegal City. The independent variables are taxpayer awareness, service tax authorities, and tax penalties. The research populations are all corporate taxpayers, registered in KPP Pratama (small tax office) Tegal in 2010 to 2013. The research sampling uses questionnaires, which were directly distributed to the respondents who are in Tegal and registered in KPP Pratama Tegal. The total 63 samples were determined using Slovin formula. This analysis implements multiple regression technique and the result of hypothesis testing indicates that the taxpayer awareness, service tax authorities, and tax penalties partially give considerable influence on the corporate taxpayers' compliance.

Keyword : *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Service Tax Authorities, and Tax Penalties*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kota Tegal. *Variable* independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan, yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal tahun 2010-2013. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner, yang langsung dibagikan kepada responden yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Total sampel ada 63, dan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Analisis ini menggunakan teknik regresi berganda dan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan sebagian memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan serta sebagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Menurut (Tantry dan Khairani 2013) pembayaran pajak sangat penting bagi negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan rakyat.

Wahyuni dan Merkusiwati (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat ditingkatkan dengan menerapkan *self assessment system*. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment system* menjadi *Self self assessment system*, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak (Musyarofah dan Purnomo 2008).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah kesadaran wajib pajak. Menurut (Arum dan Zulaikha 2012), usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Menurut (Emalia *et al.*, 2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selanjutnya adalah sanksi perpajakan. Menurut Jatmiko (2006) dalam Arum dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arum dan Zulaikha (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Cilacap. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Kota Tegal?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Arum dan zulaikha (2008), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) kesadaran wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. Pelayanan fiskus

Pelayanan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain, yang dapat memberikan nilai serta manfaat kepada konsumen pada waktu dan tempat tertentu sehingga menimbulkan keinginan atau kepentingan penerimaan layanan (Lovelock and Wirtz 2004 dalam Albari 2009).

4. Sanksi perpajakan

Menurut (Mardiasmo 2011) pengertian sanksi perpajakan yang dijelaskan dalam bukunya Perpajakan yaitu merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan ditaati serta dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

HIPOTESIS

Ha₁ :Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Kota Tegal.

Ha₂ :Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Kota Tegal.

Ha₃ :Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Kota Tegal.

METODA PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian yaitu dengan rumus *slovin* Dalam penelitian ini maka ditetapkan yang akan dijadikan sampel yaitu 63 sampel wajib pajak Badan Kota Tegal dari total sampel 171.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisisioner yang akan dibagikan langsung kepada responden yang berada di Kota Tegal dan terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal. Selain itu, responden juga akan diberikan batas waktu maksimal 1 (satu) minggu untuk mengembalikan kuisisioner tersebut.

3. Definisi Operasional

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut
Handayani (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) adalah sebagai berikut :

- a) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
- b) Wajib pajak melakukan perhitungan pajaknya dengan benar.
- c) Wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu.
- d) Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

Variabel ini akan diukur dengan menggunakan skala likert kedalam skala interval 1-5 kategori.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam memenuhi perpajakannya, menurut Manik Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) yaitu apabila sesuai dengan hal-hal berikut ini :

- a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Variabel kesadaran wajib pajak ini akan diukur dengan menggunakan skala likert kedalam skala interval 1-5 kategori.

c. Pelayanan Fiskus (X2)

Pelayanan adalah suatu sikap yang dihasilkan dari perbandingan harapan dan kemampuan suatu perusahaan atau instansi (KPP), adapun indikator kualitas pelayanan fiskus menurut Tjiptono (1997) dalam Aryobimo (2012) adalah sebagai berikut :

- a. Keandalan memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
- b. Daya tanggap petugas (*responsive*), menguasai peraturan perpajakan.
- c. Jaminan (*Assurance*) atas pelayanan yang di berikan oleh petugas pajak.
- d. Empati, memperhatikan, komunikasi yang baik, memahami kebutuhan WP.
- e. Kenyamanan dan pelayanan yang di berikan oleh KPP.

Pengukuran variabel pelayanan fiskus ini akan diukur dengan menggunakan skala likert ke dalam skala interval 1-5 kateegori.

d. Sanksi Perpajakan (X3)

Menurut Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan ini akan diukur dengan menggunakan skala likert kedalam skala interval 1-5 kategori.

ANALISIS

Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda ini digunakan karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Model dari regresi linier berganda adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Pelayanan Fiskus

X₃ : Sanksi Perpajakan

α : Kostanta (*intersept*)

β : Koefisien regresi

e : *Error* (Penggangu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Responden

Data dalam penelitian ini yaitu data karakteristik responden dan hasil ukur variabel penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuisisioner kepada wajib pajak badan. Jumlah kuisisioner yang dibagikan sebanyak 63 set kepada para responden tersebut.

Tabel 1. Respon responden terhadap kuisisioner (*respons rate*)

No	Perincian	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuisisioner yang dibagi	63	100.0
2	Kuisisioner yang tidak kembali	0	0
3	Kuisisioner yang kembali (<i>respons rate</i>)	63	100.0
4	Kuisisioner yang tidak layak	0	100.0
	Kuisisioner yang layak untuk dianalisis	63	100.0

Sumber : Data Primer Diolah 2015

Tabel 2. Karakteristik Responden (63 reponden)

No.	Karakteristik	Jumlah	Frekuensi(100%)
1	Terdaftar di KPP Tegal sampai tahun 2013		
	a. Terdaftar	63	100
	b. Belum	0	0
2	Tidak mempunyai sengketa dengan pajak		
	a. Punya	0	0
	b. Tidak Punya	63	100
3	Perusahaan badan berada di kota tegal		
	a. Kota	63	100
	b. Kabupaten	0	0

Sumber : Data Primer Diolah 2015

2. Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai hasil uji statistik deskriptif pada variabel kadaran wajib pajak, pelayanan fiskus sanksi perpajakan serta variabel kepatuhan wajib pajak ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel. 3 Statistik Deskriptif Responden dengan SPSS (2015)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib pajak	63	20.00	35.00	29.1111	3.46462
Pelayanan Fiskus	63	20.00	35.00	28.7778	4.03790
Sanksi perpajakan	63	21.00	35.00	28.9048	4.11807
Kepatuhan Wajib pajak	63	25.00	35.00	30.5079	2.85043
Valid N (listwise)	63				

3. Uji Kualitas data

Tabel. 4 Hasil Pengujian Validitas X_1 , X_2 , X_3 dan Y dengan SPSS (2015)

Pengujian	No. Item	Nilai Signifikan	Kriteria
Validitas X_1	P-1	0.000	Valid
	P-2	0.000	Valid
	P-3	0.000	Valid
	P-4	0.000	Valid
	P-5	0.000	Valid
	P-6	0.000	Valid
	P-7	0.000	Valid

Tabel. 5

Pengujian	No. item	Nilai Signifikan	Kriteria
Validitas X_2	P-1	0.000	Valid
	P-2	0.000	Valid
	P-3	0.000	Valid
	P-4	0.000	Valid
	P-5	0.000	Valid
	P-6	0.000	Valid
	P-7	0.000	Valid

Tabel 6

Pengujian	No. Item	Nilai Signifikan	Kriteria
Validitas X ₃	P-1	0.000	Valid
	P-2	0.000	Valid
	P-3	0.000	Valid
	P-4	0.000	Valid
	P-5	0.000	Valid
	P-6	0.000	Valid
	P-7	0.000	Valid

Tabel. 7

Pengujian	No. item	Nilai Signifikan	Kriteria
Validitas Y	P-1	0.000	Valid
	P-2	0.000	Valid
	P-3	0.000	Valid
	P-4	0.000	Valid
	P-5	0.000	Valid
	P-6	0.000	Valid
	P-7	0.000	Valid

Berdasarkan tabel. 7 diatas tersebut dapat terlihat bahwa semua item pertanyaan dalam variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan valid karena semua nilai kurang dari 0,05 (Ghozali 2011).

4. Uji Reabilitas

Tabel. 8. Hasil Uji Reliabilitas dengan SPSS (2015)

No	Variabel	Alpha	Cronbach's alpha	Keterangan
1	Kesadaran wajib pajak	0,7	0.862	<i>Reliable</i>
2	Pelayanan fiskus	0,7	0.903	<i>Reliable</i>
3	Sanksi perpajakan	0,7	0.926	<i>Reliable</i>
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,7	0.912	<i>Reliable</i>

Berdasarkan dari tabel 8 hasil perhitungan reabilitas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach alpha* untuk variabel kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus, Sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0,7 (Ghozali 2011).

5. Uji Regresi Berganda

Tabel. 9 Hasil Perhitungan Regresi Berganda dengan SPSS (2015)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.197	2.410		3.817	.000
Kesadaran Wajib pajak	.215	.069	.261	3.130	.003
Pelayanan Fiskus	.121	.066	.172	1.842	.071
Sanksi perpajakan	.400	.065	.578	6.193	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan hasil pada tabel 9 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 9,197 + 0,215 X_1 + 0,121 X_2 + 0,400 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ : Kesadaran Wajib Pajak
- X₂ : Pelayanan Fiskus
- X₃ : Sanksi Perpajakan
- ε : *Standart Error*

Dari persamaan regresi diatas tersebut, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 9,197 ini menjelaskan bahwa apabila kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 9,197 satuan.

2. Koefisien regresi variabel Kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,215 ini menjelaskan bahwa apabila pengetahuan pajak mengalami kenaikan dengan asumsi apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,215 satuan.
3. Koefisien regresi variabel Pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,121 ini menjelaskan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan dengan asumsi apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,121 satuan.
4. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,400 ini menjelaskan bahwa apabila persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan mengalami kenaikan dengan asumsi apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,400 satuan.

6. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel. 10. Hasil Pengujian Koefisien Determinan dengan SPSS (2015)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.598	1.80660

- a. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus

Berdasarkan tabel 10 tersebut dijelaskan bahwa nilai *Adjust R Square* sebesar 0,598 yang berarti 59,8 persen variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel, yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 38,2 persen dijelaskan oleh sebab yang lain diluar model. *Standar error of estimate* sebesar 1,80660. Semakin kecil nilai *standar error of estimate*

maka akan semakin tepat membuat model regresi untuk memprediksi variabel dependen.

7. Uji F

Tabel. 11 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji F) dengan SPSS (2015)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	311.182	3	103.727	31.781	.000 ^a
Residual	192.565	59	3.264		
Total	503.746	62			

a. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Tabel Anova menunjukkan bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak Badan memiliki nilai signifikansi 0,000 yaitu dibawah dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model ini layak atau *fit*.

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel.12 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) dengan SPSS (2015)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.197	2.410		3.817	.000
Kesadaran Wajib pajak	.215	.069	.261	3.130	.003
Pelayanan Fiskus	.121	.066	.172	1.842	.071
Sanksi perpajakan	.400	.065	.578	6.193	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Pengujian Hipotesis pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Hasil pengujian menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,130 lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 2,000 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan, dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di kota Tegal. Hasil ini Menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum dan Zulaikha (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh tetapi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel pelayanan fiskus sebesar 1,842 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 2,000 dengan nilai signifikan 0,071 lebih kecil dari 0,05. Maka pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan, dengan demikian maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Kualitas pelayanan pajak merupakan kemampuan aparatatur pajak dalam menawarkan manfaat kepada wajib pajak yang pada dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi pengharapan dan kebutuhan bagi wajib pajak. Jadi, apabila petugas pajak tidak memberikan pelayanan secara optimal kepada wajib pajak maka dengan sendirinya kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Kota Tegal juga semakin rendah dalam membayarkan kewajibannya.

hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Arum dan Zulaikha (2012) yang menyatakan bahwa variabel pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengujian Hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel tentang sanksi perpajakan sebesar 6193 lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 2,000 dengan nilai signifikan 0.000 ($\alpha = 0.05$). Maka Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan, dengan demikian maka H_0 ditolak H_a diterima.

Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal. Hal ini terjadi karena sanksi pajak yang tinggi akan memberatkan dan membebani mereka yang tidak patuh sehingga Semakin besar Sanksi yang di berikan oleh KPP Kota Tegal akan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak Badan di Kota Tegal dalam melaksanakan perpajakannya. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musyarofah dan purnomo (2008) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan tentang kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,003

(dibawah 0,05). Maka H_0 ditolak dan **H_a diterima**. Dengan demikian menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal.

2. Hasil membuktikan bahwa variabel Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,071(diatas 0,1). Maka H_0 ditolak dan **H_a diterima**. Dengan demikian menjelaskan bahwa Pelayanan fiskus mempunyai pengaruh signifikan yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di kota Tegal.
3. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000(diatas 0,05). Maka H_0 diterima dan **H_a diterima**. Dengan demikian menjelaskan bahwa Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh negatif yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban hendaknya disertai dengan meningkatnya pelayanan publik yang diberikan sehingga masyarakat atau perusahaan badan bisa menikmati hasil dari pajak yang mereka bayarkan.
2. Agar lebih dapat meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Kota Tegal seharusnya memberikan penyuluhan-penyuluhan atau pelatihan perpajakan kepada wajib pajak mengenai perpajakan maupun perubahan peraturan perpajakan atau bisa juga dengan memasang iklan baik itu di media masa atau media cetak ataupun pemasangan baliho di pinggir jalan yang letaknya strategis, melakukan sosialisasi sikap sadar membayar pajak di masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan

yang berlaku agar wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi penelitian yang akan datang hendaknya meneliti variabel selain kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, misal seperti motivasi dan memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arahman, Muis. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.Semarang.

Wahyuni, N dan Merkusiwati, N. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Badung Utara*. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Pebruari 2013.

Tantry dan Khairani, 2013. *Pengaruh Pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system di KPP Pratama Ilir barat Palembang*

Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta. Kencana.

Emalia, Supatmoko dan Wasito. 2013. *Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak serta Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Pegawai Negeri Yang Ada di Lingkup Universitas)*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Unej 2013, I (1): 91-96.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

- Masruroh, Siti. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery .2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 6(1) h: 1-23. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nadia, Nika Meirani. 2014. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib pajak, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kota Tegal*. Skripsi. Program Studi Akuntansi-S1. Fakultas Ekonomi. Univesitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Rahman. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 12, No. 2, Desember 2011.
- Saryadi, Anggraeni dan Farida. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu*. Diponegoro Journal Of Social And Politic Tahun 2013.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke-22. Bandung. Alfabeta
- Susanto, Jessica Novia. 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan (Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2, No.1.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, September 2013, Hal. 999-1008.

- Aryobimo. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Musyarofah dan Purnomo, 2008. *Pengaruh Kesadaran Dan Persepsi Tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah STIESIA, Volume 5 No. 1 – 2008
- Albari, 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 13 No. 1, 1–13.
- Jatmiko, 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Tesis. Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ni Luh Supadmi, 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2.